

Pengaruh Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Melani Wulandari¹ Imar Halimah²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: melaniwulandb@gmail.com¹ dosen01082@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan, leverage, dan sales growth terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan dengan total 225 observasi selama 5 tahun pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel menggunakan model estimasi Common Effect Model (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel kinerja keuangan, leverage, dan sales growth secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sementara itu secara parsial, kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan sales growth secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Leverage, Sales Growth, Penghindaran Pajak

Abstract

This study aims to examine the effect of financial performance, leverage, and sales growth on tax avoidance. This research is an associative study utilizing a quantitative approach. The population consists of consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2024 period. By employing the purposive sampling method, a sample of 45 companies was obtained, resulting in a total of 225 observations over the 5-year observation period. The data analysis technique utilized in this study is panel data regression analysis with the Common Effect Model (CEM) estimation. The results indicate that simultaneously, financial performance, leverage, and sales growth have a significant effect on tax avoidance in consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. Meanwhile, partially, financial performance has a significant negative effect on tax avoidance, leverage has a significant positive effect on tax avoidance, whereas sales growth partially has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Kinerja Keuangan, Leverage, Sales Growth, Penghindaran Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban partisipasi terhadap negara yang bersifat wajib, tidak langsung memperoleh upah, serta dipakai guna kepentingan negara, berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Pemerintah dalam rangka menciptakan penduduk Indonesia yang mandiri, maju, adil serta makmur berdasarkan akselerasi pengembangan terhadap beragam sektor, Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang tinggi, utamanya berasal dari kontribusi perpajakan yang diperoleh dari masyarakat Indonesia (Putri & Yuliafitri, 2024). Saat ini pertumbuhan ekonomi digital dan perdagangan elektronik telah menciptakan tantangan baru dalam pengenaan pajak. Banyak negara, termasuk Indonesia, sedang berusaha dalam menyesuaikan peraturan perpajakan dalam mengenakan pajak pada

bisnis online dan memperoleh pendapatan dari transaksi online. Kemudian, beberapa negara telah memperkenalkan pajak pendapatan khusus dalam bisnis digital maupun korporasi teknologi besar. Hal ini mendorong negara - negara dalam mencari cara dalam mengenakan pajak pada transaksi online dan mengatasi *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak (Uliganda & Hermi, 2024). Dalam sistem perpajakan modern, praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak menjadi tantangan serius bagi otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. *Tax avoidance* merupakan tindakan legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang cermat, namun seringkali berimplikasi negatif terhadap penerimaan negara. Laporan dari OECD (2022, sebagaimana dikutip dalam Adam & Halimah, 2026), praktik penghindaran pajak global menyebabkan negara-negara berkembang kehilangan triliunan rupiah setiap tahunnya dalam bentuk potensi penerimaan pajak.

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang umum terjadi di negara-negara berkembang. Fenomena ini terjadi ketika individu atau perusahaan tidak sepenuhnya melaporkan pendapatan mereka atau memberikan laporan pendapatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga sebagian dari pendapatan tersebut tidak dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Di Indonesia, sektor *consumer non- cyclical* memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Namun, terdapat beberapa perusahaan di sektor ini yang diduga melakukan praktik untuk mengurangi beban pajak. Salah satu contoh fenomena di perusahaan indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), yang dilaporkan terlibat dalam penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar. Dugaan ini muncul karena INDF mendirikan organisasi baru dan memindahkan aset, kewajiban, serta tanggung jawab Divisi Mie (unit produksi mie instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperluas bisnis sekaligus mengurangi kewajiban pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa perusahaan tetap harus membayar utang pajak yang terutang sebesar Rp 1,3 miliar (Gresnews, 2013, sebagaimana dikutip dalam Jelanti et al., 2025). Selain itu ada juga PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dalam kejadian tersebut pada 15 November 2020, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan PK yang diajukan oleh Dirjen Pajak, dan pada akhirnya memutuskan bahwa Japfa Comfeed tetap harus membayar kekurangan pajak PPh sebesar Rp23.944 miliar. Penghindaran pajak pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan pemilik manfaat pajak yang belum dibayar. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK memaparkan pokok sengketa berupa koreksi atas pengenaan tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga sebesar 20% dengan nilai sengketa Rp16.178 miliar. Sengketa ini terjadi dikarenakan perbedaan mengenai siapa pemilik manfaatnya yang sesungguhnya (*beneficial ownership*) (Maulana, 2025).

Majelis hakim PK menjelaskan bahwa Comfeed Trading BV bukanlah *beneficial owner* (pemilik manfaat) yang sebenarnya dari pembayaran bunga tersebut, melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Sehingga pajak tersebut harus disetor oleh PT Japfa Comfeed Indonesia. Strategi penghindaran pajak ini memanfaatkan perbedaan status pemilik manfaat untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar, sesuai dengan teori keagenan di mana pemilik modal mengawasi keputusan manajemen (Belasting.id, 2022 dalam (Maulana, 2025). Berdasarkan fenomena di atas ada beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satu faktor pertamanya yaitu Kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi Tingkat kepatuhan pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, kenyataannya banyak perusahaan dengan laba besar justru memilih untuk menggunakan berbagai mekanisme untuk mengurangi beban pajak, seperti menunda pengakuan pendapatan atau mengalihkan beban

operasional ke periode mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan kepatuhan pajak seringkali bersifat kompleks dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat (Anggraini & Asyik, 2023 dalam Harjuni, 2025). Selanjutnya faktor lain yang memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh Perusahaan dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Purnama, D. 2017 dalam Stawati, 2020).

Faktor terakhir yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *Sales Growth*. *Sales Growth* juga berperan penting dalam pengelolaan pajak perusahaan. Meskipun *sales growth* menunjukkan ekspansi bisnis yang sukses, perusahaan sering kali lebih fokus pada alokasi sumber daya untuk memperbesar pangsa pasar. Hal ini seringkali menyebabkan kepatuhan pajak menjadi prioritas sekunder. Fenomena ini sering terjadi pada perusahaan yang ingin menunjukkan kinerja keuangan yang impresif guna mempertahankan daya tarik mereka di mata investor (Anindya & Yuyetta, 2020 dalam Harjuni, 2025). *Sales Growth* dapat diukur berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika penjualan mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak perusahaan juga cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena meningkatnya penjualan akan berujung pada peningkatan laba, yang pada gilirannya menyebabkan tingginya jumlah pajak yang harus dibayar (Jelanti et al., 2025). Dalam penelitian sebelumnya, Harjuni (2025) menunjukkan bahwa ketiga variabel, yaitu kinerja keuangan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan, berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Yuliafitri (2024) bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan, *leverage* berpengaruh positif signifikan, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Uliganda & Hermi (2021) bahwa pertumbuhan penjualan menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jelanti et al. (2025) menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Secara parsial, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut Mahdiana & Amin (2020) bahwa *profitabilitas* dan *leverage* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Riset oleh Tanjaya dan Nazir (2021) *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antar perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. Sektor *Consumer Non-Cyclicals* atau sektor barang konsumsi dipilih karena menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang relatif stabil serta memiliki permintaan produk yang tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi ekonomi. Produk-produk yang dihasilkan sektor ini, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dikonsumsi secara berkelanjutan, bahkan pada saat terjadi perlambatan ekonomi atau krisis global. Meskipun terjadi kenaikan harga, permintaan terhadap barang konsumsi cenderung tetap ada karena sifatnya yang esensial. Karakteristik tersebut menjadikan sektor ini lebih tahan terhadap tekanan ekonomi, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Beberapa penelitian mengenai Kinerja Keuangan, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak sudah banyak dilakukan namun cenderung memberikan hasil yang berbeda atau tidak konsisten.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan, *Leverage*, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah berikut: Apakah kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menguji dan memberikan bukti empiris kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk menguji dan memberi bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Untuk menguji dan memberi bukti empiris *leverage* terhadap penghindaran pajak. Untuk menguji dan memberi bukti empiris *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Jurnal, Vol, No, dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Syahrul Kahfi Adam, Imar Halimah (2026) Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol. 6, No. 1, Januari 2026	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , <i>Financial Pressure</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa, baik secara parsial maupun simultan, variabel independen berupa <i>thin capitalization</i> , tekanan keuangan, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Fhirena Wirania Swara, Imar Halimah (2025) J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.5, No.1, Desember 2025	Pengaruh <i>Company Size</i> , <i>Sales Growth</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif	Secara parsial menunjukkan bahwa <i>Company Size</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara itu <i>Sales Growth</i> dan <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan secara simultan <i>Company Size</i> , <i>Sales Growth</i> dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Jujun Harjuni (2025) EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.4, No.6, September 2025	Analisis Kinerja Keuangan, <i>Leverage</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Bahwa ketiga variabel, yaitu kinerja keuangan, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan, berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
4	Vianty Adella Santo, Martha Angelina Manalu, Floretta Angeline (2025) Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 9 Nomor 2, April 2025	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ROA maupun DER tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Desi Jelanti, Intan Rahma Sari, Sri Putri Winingrum W.A (2025) Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 28. Nomor 01. Maret 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> Yang Terdaftar di BEI Tahun (2018-2022)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, <i>Capital Intensity</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Secara parsial, <i>Capital Intensity</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh.
6	Dena Setya Rini, Nurhayati (2024) Jurnal Akuntansi	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dan

	Barelang Vol. 9 No. 1, November Tahun 2024	Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>		kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, variabel kinerja keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7	Ruth Maria Uliganda, Hermi (2024) Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol. 4, No. 3, September 2024	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Intensitas Asset Tetap dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> Sub Sektor Food and Beverage Tahun 2019 – 2022	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, intensitas aset tetap juga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8	Sabina Achmalia Putri, Indri Yuliafitri (2024) Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1499-1514	Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, leverage berpengaruh positif signifikan, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
9	Poly Endrayanto E.C, Lisna Millah Rahmawati, Aditya Arisudhana, Andre Kussuma (2024) Jurnal Riset Akuntansi Vol. 10, No. 1, Mei 2024	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	Kuantitatif	profitabilitas yang dinilai dengan <i>return on asset</i> mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan leverage yang dinilai berdasarkan <i>debt to equity ratio</i> mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Christili Tanjaya, Nazmel Nazir (2021) Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 8 Nomor. 2 September 2021: 189-208	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak; leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; serta ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
11	Danang Choirul Umam & Imar Halimah (2021) Priviet Social Sciences Journal, 2021, 1(2), 20-28	Pengaruh kepemilikan institusional, komisioner independen, kebijakan dividen, kebijakan utang, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.	Kuantitatif	Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan komisioner independen, kebijakan dividen, dan kebijakan utang memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
12	Vicka Stawati (2020) Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 6 (2) November 2020	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
13	Maria Qibti Mahdiana, Muhammad Nuryatno Amin (2020) Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020 :127-138	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kuantitatif	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kinerja Keuangan, *Leverage*, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi efisiensi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan secara simultan. Faktor-faktor tersebut diproyeksikan melalui kinerja keuangan yang mencerminkan tingkat profitabilitas, *leverage* yang menggambarkan struktur utang, serta *sales growth* yang menunjukkan skala pertumbuhan penjualan perusahaan dalam suatu periode. Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), kombinasi dari ketiga komponen ini menciptakan dorongan keagenan yang kompleks bagi pihak manajemen. Secara konsep individu, tingkat kinerja keuangan yang tinggi berimplikasi pada peningkatan perolehan laba komersial yang berbanding lurus dengan besaran nominal beban pajak, sehingga manajer terdorong mencari celah efisiensi agar tidak mengurangi penilaian kinerjanya. Di sisi lain, peningkatan *leverage* membawa beban bunga utang yang secara regulasi fiskal dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (*tax deductible expense*), yang memicu manajer untuk mengoptimalkan struktur modal tersebut demi proteksi pajak (*tax shield*). Sementara itu, *sales growth* yang agresif merepresentasikan ekspansi operasional yang membutuhkan likuiditas tinggi, sehingga memaksa manajer menghemat arus kas keluar dari sektor pajak guna mendanai pertumbuhan tersebut.

Ketika faktor-faktor ini berinteraksi secara simultan, tekanan terhadap agen (manajer) dari pihak *principal* (pemilik/pemegang saham) serta kreditor menjadi multidimensi. Agen menghadapi tuntutan bersamaan: mereka harus mengamankan bonus dari capaian laba bersih, menjaga rasio keuangan agar tidak melanggar kontrak utang (*debt covenants*), dan mempertahankan ketersediaan kas internal untuk mendanai investasi pertumbuhan penjualan. Konflik keagenan yang menumpuk ini mendorong manajer untuk mencari jalan pintas yang legal, yaitu dengan memanfaatkan celah regulasi perpajakan demi menekan beban pajak secara maksimal secara bersama-sama. Dukungan empiris mengenai pengaruh gabungan ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjuni (2025) serta Putri & Yuliafitri (2024). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa ketika variabel kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* diuji secara bersama-sama, ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dan dominan dalam memengaruhi intensitas praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah: H1: Diduga Kinerja Keuangan, *Leverage*, Dan *Sales Growth* Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Kinerja keuangan adalah tolok ukur utama untuk menilai seberapa efektif perusahaan mengelola sumber daya demi mencapai tujuan bisnisnya. Noviyani dan Muid (2020) menegaskan pentingnya pengukuran kinerja keuangan dalam merancang strategi jangka panjang yang berorientasi pada pencapaian laba optimal. Salah satu indikator kunci, *Return on Assets* (ROA), mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Melalui perspektif teori keagenan (*agency theory*), tingkat kinerja keuangan yang tinggi berpotensi memicu asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik saham (principal). Agen dituntut untuk selalu mempertahankan tren laba yang optimal demi mengamankan insentif berbasis kinerja mereka. Kinerja keuangan yang baik sering kali berbanding lurus dengan kewajiban pajak, karena laba

yang besar biasanya menghasilkan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, guna mempertahankan tingkat profitabilitas di mata principal serta menghemat arus kas keluar, agen terdorong untuk mengelola beban pajaknya secara strategis melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pola hubungan ini didukung oleh bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. Riset terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki peran signifikan dalam mendasari kebijakan perpajakan entitas bisnis, di mana tingkat perolehan laba menjadi stimulus utama bagi manajemen untuk mengevaluasi efisiensi biaya operasional dan pajak (Bilbi & Nurhayati, 2024 dalam Harjuni, 2025). Hasil penelitian terdahulu yang mendukung argument diatas yaitu penelitian dari Harjuni (2025), Stawati (2020), Endrayanto et al., (2024), Tanjaya & Nazir (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penyelarasan konsep teori keagenan serta hasil pengujian empiris dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H2: Kinerja Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Menurut (Irham Fahmi, 2012), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. (Mahdiana & Amin, 2020). Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), penggunaan utang yang tinggi memicu pengawasan ketat dari pihak luar (kreditor) sehingga membatasi ruang gerak manajer (agen). Beban bunga yang timbul dari utang tersebut secara langsung akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Kondisi asimetri informasi mendorong agen untuk memanfaatkan celah pelaporan keuangan ini guna meminimalkan pengeluaran kas operasional, salah satunya melalui efisiensi beban pajak agar likuiditas perusahaan tetap terjaga di mata principal. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung argumen diatas yaitu penelitian dari Harjuni (2025), Putri & Yuliafitri (2024), Mahdiana & Amin, 2020 dan Stawati (2020) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan hasil penelitian di mana peneliti lain seperti Tanjaya & Nazir (2021) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan sintesis antara landasan teori keagenan dan inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H3: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan memiliki peran yang penting dalam mendukung aspek modal kerja, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan keuntungan perusahaan (Auliya et al., 2024). *Sales Growth* mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan juga mencerminkan pertumbuhan penjualan tingkat produktivitas terpasang yang berhasil. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang tinggi dari kenaikan pertumbuhan penjualan tersebut (Ziliwu & Ajimat, 2021 dalam Swara & Halimah, 2025). Berdasarkan kacamata teori keagenan (*agency theory*), pertumbuhan penjualan yang agresif membutuhkan pengelolaan arus kas internal yang sangat besar untuk mendanai ekspansi operasional. Agen (manajer) menghadapi tekanan

dari principal untuk mempertahankan laju pertumbuhan ini secara kontinu. Demi menghindari pemborosan kas keluar untuk membayar pajak atas lonjakan profit dari penjualan tersebut, agen cenderung melakukan manajemen pajak guna mengamankan dana internal perusahaan demi kelangsungan ekspansi bisnis. Argumen diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Swara & Halimah (2025), Jelanti et al., (2025) dan Uliganda & Hermi, (2024). Ketiganya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan (*sales growth*) terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian dari Tanjaya & Nazir (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) menyimpulkan tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan (*sales growth*) terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan jalinan teori keagenan serta dukungan temuan empiris dari para peneliti terdahulu tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H4: *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jaenis penelitian asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022), memberikan ungkapan bahwa metode kuantitatif ialah metode penelitian yang memiliki ikatan sistematis di setiap struktur dan pendekatan penelitian atas fenomena serta mampu mengungkapkan sebab-akibat dakam setiap hubungannya. Menurut Sugiyono (2023:16) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor perusahaan *consumer non-cyclicals* dalam kurun waktu 2020 – 2024. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2023:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024. Menurut Sugiyono (2023:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling* dalam penelitian ini: Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang telah terdaftar di BEI untuk periode 2020 sampai dengan periode 2024. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan *annual report* secara lengkap dan di publikasi selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Perusahaan yang mengalami laba selama periode penelitian. Perusahaan yang menyajikan data secara lengkap sesuai dengan variabel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023:296) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui:

1. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penelitian dan untuk menemukan penelitian terdahulu, teori-teori yang mendukung dan data pendukung lainnya seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur dan lainnya.
2. Dokumen. Menurut Sugiyono (2023:314) Metode dokumen ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggambarkan situasi dan kondisi objek yang diteliti. Bab ini membahas tahapan-tahapan serta proses pengolahan data untuk menganalisis “Pengaruh Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak”. Agar mempermudah penulis dalam mengolah data serta menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, digunakan aplikasi EViews 13 untuk mengelola data yang telah terkumpul, dengan fokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI adalah institusi yang mengelola aktivitas perdagangan saham di Indonesia. Studi ini memusatkan perhatian pada perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI dalam periode 2020-2024. Data sekunder yang digunakan diambil dari laporan tahunan yang telah tersedia secara konsisten berturut-turut selama lima tahun. Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* adalah sektor yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Sifat bisnisnya defensif dan stabil karena permintaannya tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi, inflasi, atau perubahan musim. Masyarakat akan selalu membeli produk ini kapan pun. Di Bursa Efek Indonesia, terdapat sebanyak 128 perusahaan yang tergolong dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* dan terdaftar secara resmi, yang terbagi ke dalam tiga subsektor utama, yaitu makanan, minuman, serta obat-obatan. Dengan menerapkan metode *Purposive sampling*, yang merupakan metode digunakan dalam penelitian ini, dimana sampel dipilih sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pembahasan

Pengaruh Kinerja Keuangan, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji t , diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel kinerja keuangan X_1 sebesar -1.058232 dengan nilai t -hitung sebesar -3.946301 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $(0.0001 < 0.05)$. Karena t -hitung $> t$ -tabel $(3.946301 > 1.9708)$, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Arah koefisien negatif ini menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik, artinya setiap terjadi peningkatan kinerja keuangan (ROA), maka intensitas tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan justru akan mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil Uji F, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000088. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 $(0,000088 < 0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil pengujian simultan ini secara fundamental memperkuat argumentasi teori keagenan (agency theory). Konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (principal) tidak hanya dipicu oleh satu faktor keuangan saja, melainkan akumulasi multidimensi dari berbagai tekanan target operasional. Periode pengamatan tahun 2020–2024 yang diwarnai oleh fase pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 memaksa agen menghadapi tantangan berat untuk menjaga stabilitas keuangan, menggenjot pertumbuhan penjualan, sekaligus menyeimbangkan struktur utang perusahaan. Demi mencapai target

kinerja yang diharapkan oleh pemegang saham dan menjaga keberlangsungan usaha dalam situasi mendesak tersebut, agen secara kolektif mempertimbangkan kebijakan manajemen perpajakan dengan memanfaatkan celah regulasi untuk menahan arus kas keluar melalui praktik penghindaran pajak secara efisien. Hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harjuni (2025), Putri & Yuliafitri (2024), Endrayanto et al. (2024), serta Mahdiana & Amin (2020) yang mengkonfirmasi bahwa tingkat profitabilitas atau kinerja keuangan korporasi menjadi faktor determinan penting yang berpengaruh nyata dalam mengendalikan kebijakan dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak merupakan hasil akumulasi pertimbangan strategis yang melibatkan ketiga variabel tersebut secara bersama-sama. Kemampuan perusahaan dalam mencetak laba bersih (kinerja keuangan), kebijakan pemenuhan kewajiban utang terhadap kreditor (*leverage*), serta tuntutan kebutuhan kas internal untuk mendanai ekspansi pasar (*sales growth*) secara kolektif saling terikat dan menjadi motor penggerak utama yang menentukan tingkat kepatuhan maupun efisiensi perpajakan korporasi.

Pengaruh Kinerja Keuangan (X1) terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji *t*, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel kinerja keuangan (X1) sebesar -1.058232 dengan nilai *t*-hitung sebesar -3.946301 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar ($0.0001 < 0.05$). Karena *t*-hitung $>$ *t*-tabel ($3.946301 > 1.9708$), maka secara parsial kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan berbanding terbalik ini menandakan bahwa peningkatan kinerja keuangan (ROA) akan menurunkan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil parsial ini didukung oleh pengujian secara simultan (Uji *F*) yang menghasilkan nilai (*F*)-hitung sebesar 7.465973 lebih besar dari (*F*)-tabel sebesar 2.65 ($7.465973 > 2.65$) dengan nilai Prob(*F*-statistic) sebesar ($0.000088 < 0.05$). Hasil uji simultan tersebut menegaskan bahwa ketika kinerja keuangan diuji bersama dengan *leverage* dan *sales growth*, model interaksi variabel-variabel internal ini secara bersama-sama terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam memprediksi arah kebijakan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil pengujian statistik ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agen*). Manajemen sebagai pengelola perusahaan berupaya mencapai target kinerja yang diharapkan oleh pemegang saham. Ketika kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang baik, perusahaan memiliki keuntungan yang melimpah dan umumnya mampu memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melakukan berbagai upaya penghindaran pajak. Manajemen cenderung tidak memiliki tekanan atau urgensi untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena arus kas perusahaan sudah dinilai aman oleh *principal*. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi kinerja keuangan yang kurang baik cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan efisiensi beban, termasuk melalui praktik penghindaran pajak yang agresif guna mengamankan likuiditas internal. Hasil tersebut, memiliki hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Harjuni, 2025), (Rini & Nurhayati, 2024), (Putri & Yuliafitri, 2024), (Endrayanto et al., 2024), (Tanjaya & Nazir, 2021), (Stawati, 2020) dan (Mahdiana & Amin, 2020) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan kinerja keuangan yang dicapai oleh suatu perusahaan menjadi penentu tingkat kepatuhan pajaknya. Perusahaan yang sukses membukukan laba tinggi cenderung menghindari risiko sanksi hukum dari otoritas pajak dengan memilih untuk membayar pajaknya secara patuh, alih-alih melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi korporasi di mata publik.

Pengaruh *Leverage* (X2) terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel *leverage* (X2) sebesar 0.035237 dengan nilai t-hitung sebesar 2.218571 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0.0275. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0275 < 0.05$) dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2.218571 > 1.9708$), sehingga secara parsial *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Arah hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak juga cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat *leverage* perusahaan, maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak juga akan semakin rendah. Hasil parsial ini didukung oleh pengujian secara simultan (Uji F) yang menghasilkan nilai (F)-hitung sebesar 7.465973 lebih besar dari (F)-tabel sebesar 2.65 ($7.465973 > 2.65$) dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar ($0.000088 < 0.05$), yang menegaskan kelayakan model interaksi variabel internal ini dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aset dan kegiatan operasionalnya. Tingginya tingkat *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi pendanaan yang berasal dari utang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), penggunaan utang oleh perusahaan dapat menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajemen karena adanya kontrol ketat dari kreditor. Namun, beban bunga yang timbul akibat utang tersebut juga dapat menjadi pengurang laba kena pajak perusahaan. Ketika menghadapi tuntutan biaya bunga yang tinggi dari kreditor eksternal, agen (manajer) terdorong untuk melakukan penghematan kas internal. Salah satu langkah taktis yang diambil agen untuk menjaga likuiditas agar tetap dinilai aman oleh principal adalah dengan mengoptimalkan celah perlindungan pajak (*tax shield*) lewat praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut, memiliki hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Harjuni, 2025), (Putri & Yuliafitri, 2024), (Endrayanto et al., 2024), (Stawati, 2020) dan (Mahdiana & Amin, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur pendanaan korporasi yang condong pada pemanfaatan utang menjadi pemicu meningkatnya tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memanfaatkan beban bunga utang secara strategis untuk menekan laba kena pajak demi menjaga stabilitas arus kas keluar entitas bisnisnya.

Pengaruh *Sales Growth* (X3) terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel *sales growth* (X3) sebesar -0.107579 dengan nilai t-hitung sebesar -1.020751 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0.3085. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.3085 > 0.05$) dan nilai t-hitung < t-tabel ($1.020751 < 1.9708$), sehingga secara parsial *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan hipotesis ketiga (H4) ditolak. Meskipun nilai koefisien menunjukkan arah negatif, karena hasil pengujiannya tidak signifikan secara statistik, maka arah hubungan tersebut tidak memiliki pengaruh yang berarti. Hasil parsial ini tetap didukung oleh kelayakan pengujian secara simultan (Uji F) yang menghasilkan nilai (F)-hitung sebesar 7.465973 ($7.465973 > 2.65$) dan Prob (F-statistic) sebesar ($0.000088 < 0.05$), yang menegaskan bahwa *sales growth* hanya mampu memberikan kontribusi bermakna apabila bekerja bersama-sama dengan variabel kinerja keuangan dan *leverage* dalam model perpajakan perusahaan.

Sales growth merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan penjualan yang tinggi

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha dan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), manajemen sebagai agen memang berupaya mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (principal). Namun, dalam fenomena penelitian ini, pertumbuhan penjualan tidak secara langsung memengaruhi keputusan strategis manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan peningkatan omzet penjualan belum tentu diikuti dengan peningkatan laba bersih secara signifikan, mengingat masih terdapat berbagai komponen beban operasional dan biaya ekspansi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Manajer (agen) lebih berfokus pada penguatan kinerja operasional jangka panjang daripada mengambil risiko instan melalui manipulasi pajak. Hasil tersebut diatas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Swara & Halimah, 2025), (Tanjaya & Nazir, 2021) dan (Mahdiana & Amin, 2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya laju pertumbuhan penjualan suatu perusahaan bukan merupakan parameter utama yang memicu manajemen untuk melancarkan praktik penghindaran pajak. Kenaikan omzet pasar dipandang oleh entitas bisnis sebagai indikator perluasan pasar normatif, bukan sebagai alat rekayasa efisiensi biaya perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan *Sales Growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak.
3. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
4. *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan. Berikut penulis memberikan rangkuman beberapa keterbatasan penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* dalam menjelaskan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai R-squared yang relatif kecil yaitu sebesar 9,20%, sehingga masih terdapat 90,80% variasi variabel lain di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak.
3. Periode pada penelitian ini dilakukan selama tahun 2020-2024, yang mana belum sepenuhnya menangkap dinamika perilaku perusahaan dalam jangka panjang, khususnya terkait perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan yang terjadi selama periode tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Disarankan untuk menguji kembali pengaruh kinerja keuangan, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran (proksi) yang berbeda sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat.
 - b. Disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang diduga memengaruhi penghindaran pajak, seperti *corporate governance*, *capital intensity*, maupun variabel lainnya agar dapat menjelaskan penghindaran pajak secara lebih luas.
 - c. Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambah periode pengamatan dan menggunakan sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
2. Bagi perusahaan: Manajemen perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* disarankan untuk tetap menjaga stabilitas kinerja keuangan dan mengontrol tingkat utang (*leverage*) agar berada pada proporsi yang aman. Hal ini penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif yang berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata publik atau memicu sanksi hukum dari otoritas fiskal.
3. Bagi pemerintah: Pemerintah disarankan untuk terus memperketat pengawasan regulasi perpajakan serta menutup celah hukum (*tax loopholes*) yang berpotensi dimanfaatkan oleh korporasi untuk melakukan penghematan pajak secara legal, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karakteristik tingkat utang (*leverage*) yang tinggi dan laju ekspansi penjualan yang agresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. S. K., & Halimah, I. (2026). Pengaruh *thin capitalization*, *financial pressure* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(1), 390-401.
- Endrayanto, P. E. C., Rahmawati, L. M., Arisudhana, A., & Kussuma, A. (2024). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 45-56.
- Harjuni, J. (2025). Analisis kinerja keuangan, *leverage* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(6), 112-125.
- Jelanti, D., Sari, I. R., & Winingrum, S. P. (2025). Pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(01), 89-102.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Maulana, G. (2025). Pengaruh *fixed asset intensity*, karakter eksekutif, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1499-1514.
- Rini, D. S., & Nurhayati. (2024). Pengaruh kinerja keuangan perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(1), 34-45.
- Santo, V. A., Manalu, M. A., & Angeline, F. (2025). Pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 512-525.

- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-158.
- Swara, F. W., & Halimah, I. (2025). Pengaruh *company size*, *sales growth* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 78-89.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208.
- Uliganda, R. M., & Hermi. (2024). Pengaruh *financial distress*, intensitas asset tetap dan *sales growth* pada *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* sub sektor *food and beverage* tahun 2019 - 2022. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 210-223.